



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
KABUPATEN KARO TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia diperlukan peran aktif dan dukungan di tingkat Kabupaten dalam bentuk Rencana Aksi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan dalam rangka pencapaian target, indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Karo Tahun 2023-2026 perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /*Sustainable Development Goals* Kabupaten Karo Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Karo Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 09);

14. Peraturan Bupati.....

14. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN KARO TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Karo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan atau dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Filantropi.....

8. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
11. Pencapaian TPB/SDGs adalah upaya Pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berbagai aspek sesuai indikator TPB/SDGs meliputi pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan dan pembangunan hukum dan tata kelola.
12. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)/ *Sustainable Development Goals* Kabupaten Karo adalah Dokumen Rencana Aksi yang menjadi landasan bagi pelaksana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karo.

BAB II RENCANA AKSI DAERAH TPB/SDGs

Pasal 2

- (1) RAD TPB/SDGs Kabupaten Karo dimaksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Karo.
- (2) Aktor Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi organisasi kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- (3) TPB/SDGs berisi 17 (tujuh belas) tujuan yang meliputi:
 - a. tanpa kemiskinan;
 - b. tanpa kelaparan;
 - c. kehidupan sehat dan sejahtera;
 - d. pendidikan berkualitas;
 - e. kesetaraan gender;
 - f. air bersih dan sanitasi layak;
 - g. energi bersih dan terjangkau;
 - h. pekerjaan layak.....

- h. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
- i. industri, inovasi dan infrastruktur;
- j. berkurangnya kesenjangan;
- k. kota dan pemukiman yang berkelanjutan;
- l. konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
- m. penanganan perubahan iklim
- n. ekosistem lautan
- o. ekosistem daratan
- p. perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan
- q. kemitraan untuk mencapai tujuan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RAD TPB/SDGs Kabupaten Karo dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs

BAB III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Dokumen RAD TPB/SDGs Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs yang didelegasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo.
- (2) Tata Cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 19 Juni 2023

BUPATI KARO,

CORY ANWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 20 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KARYAS TERKELIN PURBA
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 13